



**SALINAN**

**WALIKOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA DEPOK  
NOMOR 107 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN KELUARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Depok, adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Kota Depok.
10. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama.

3. Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan anak;
- b. Seksi Pengembangan Kota Layak Anak.

4. Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Ketahanan Keluarga;
- b. Seksi Keluarga Berencana.

5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Seksi Pemberdayaan Keluarga.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala Dinas**

**Pasal 4**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota;
  - b. perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dinas;
  - c. penyusunan rancangan APBD Dinas dan rancangan Perubahan APBD Dinas;
  - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
  - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
  - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas;
  - h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 5**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
  - b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan Renstra Dinas;
  - c. penyelenggaraan administrasi umum;
  - d. penyusunan evaluasi dan laporan;
  - e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
  - f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
  - g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
  - h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
  - i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;
  - j. pengelolaan Keuangan Dinas;
  - k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
  - l. pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
  - m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

#### **Pasal 6**

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

## **Paragraf 1**

### **Sub Bagian Umum**

#### **Pasal7**

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
  - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
  - e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, penyetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
  - g. pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
  - h. pengelolaan perpustakaan dinas;
  - i. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
  - j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
  - k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.



## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
  - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
  - d. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
  - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
  - f. pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
  - g. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas;
  - h. penyusunan program kerja tahunan Dinas;
  - i. penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
  - j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
  - k. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
  - l. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh sekretaris.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Bagian Keuangan**

##### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan Data dan informasi, Inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
  - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
  - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
  - d. penyimpanan berkas-berkas keuangandan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas;
  - e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

##### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender**

##### **Pasal 10**

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di Bidang Perlindungan Perempuan Dan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- d. penyusunan data gender bidang pembangunan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 11**

Bidang Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender terdiri dari :

- a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
- b. Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama.

#### **Paragraf 1**

#### **Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan**

#### **Pasal 12**

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program kerja lingkup Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan;

- b. pelaksanaan fasilitasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya;
- c. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan terpadu melalui program P2WKSS;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA);
- e. penyusunan data dan informasi tentang perlindungan perempuan;
- f. pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan dan tenaga kerja perempuan termasuk lanjut usia dan penyandang cacat;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dan organisasi non pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan perempuan;
- h. pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan korban kekerasan serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama**

#### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, menyusun rencana program dan kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan teknis pada seksi Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama;

- b. penyusunan rencana kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Kerjasama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Politik, Lingkungan dan Sosial Budaya;
- c. pelaksanaan sosialisasi komunikasi informasi edukasi tentang pengarusutamaan gender;
- d. penyusunan data pilah gender dan analisis gender;
- e. pelaksanaan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan jejaring dan kerjasama Pengarusutamaan Gender;
- f. pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
- g. pengumpulan bahan, menyusun rencana dan kegiatan seksi Pengarusutamaan Gender sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. penyiapan bahan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang Pengarusutamaan Gender;
- i. pelaksanaan monitoring, mengevaluasi dan membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan bidang pengarusutamaan gender, serta memberi masukan dan saran atau pendapat kepada atasan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Keempat**

### **Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak**

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Publik dan Administrasi bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak, pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang perlindungan anak.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian bidang Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak;
  - b. penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Administrasi Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak;
  - c. penyelenggaraan dan fasilitasi bidang Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak;
  - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak;
  - e. penyelenggaraan dan fasilitasi kesejahteraan anak dan perlindungan anak;
  - f. penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya manusia dalam rangka melaksanakan penumbuhkembangan dan Pengembangan Kota Layak Anak;
  - g. penyelenggaraan pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan advokasi;
  - h. pelaksanaan sosialisasi kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;
  - i. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan dan pengelolaan data bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak;
  - j. fasilitasi pengembangan Kota Layak Anak;
  - k. pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan;
  - l. pengembangan program P2TP2A;
  - m. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 15**

Bidang Tumbuh Kembang dan Pengembangan Kota Layak Anak terdiri dari :

- a. Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak;
- b. Seksi Pengembangan Kota Layak Anak.

## **Paragraf 1**

### **Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak**

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan, menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, di bidang Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan di bidang tumbuh kembang anak dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang tumbuh kembang anak dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan penyusunan data gender di bidang tumbuh kembang anak dan perlindungan anak;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tumbuh kembang anak dan perlindungan anak;
  - e. pelaksanaan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tumbuh kembang anak dan perlindungan anak;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Pengembangan Kota Layak Anak**

#### **Pasal 17**

- (1) Seksi Pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian serta pengembangan kota layak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kota Layak Anak menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengembangan kota layak anak;

- b. pelaksanaan pengendalian kegiatan seksi Pengembangan Kota Layak Anak;
- c. pelaksanaan dan fasilitasi aspek partisipasi anak;
- d. fasilitasi pengembangan RW, Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak;
- e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, dan pengembangan Kota layak anak;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan Kota Layak Anak;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pengembangan kota layak anak;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Kota Layak Anak; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana**

#### **Pasal 18**

- (1) Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi;
  - a. perumusan kebijakan teknis Daerah dibidang ketahanan keluarga, keluarga berencana, pengendalian penduduk, system informasi keluarga dan pengolahan Data, penyuluhan, Advokasi, KIE serta penggerakan di bidang Ketahanan Keluarga dan KB;
  - b. pelaksanaan NSPK di bidang Ketahanan keluarga dan keluarga Berencana;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pembinaan ketahanan remaja;



- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pelaksanaan kebijakan tehnis daerah dibidang keluarga berencana;
- h. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
- i. pelaksanaan pelayanan KB;
- j. pelaksanaan pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- k. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang Ketahanan Keluarga dan KB;
- l. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- m. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- n. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat Kabupaten /Kota dibidang Ketahanan Keluarga dan KB;
- o. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB/TPD) dan IMP;
- p. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Ketahanan Keluarga dan KB;
- q. pemberian Bimbingan tehnis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang Ketahanan Keluarga dan KB;
- r. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 19**

Bidang Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Seksi Ketahanan Keluarga;
- b. Seksi Keluarga Berencana.

## **Paragraf 1**

### **Seksi Ketahanan Keluarga**

#### **Pasal 20**

- (1) Seksi Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ketahanan Keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketahanan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan NSPK Ketahanan keluarga;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis daeran dibidang Bina Keluarga Balita;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pembinaan ketahanan remaja;
  - d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan;
  - e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
  - f. pelaksanaan hubungan kerjasama antar lembaga dan pembinaan lini lapangan;
  - g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan/kegiatan sosial;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Keluarga Berencana**

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Keluarga Berencana.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seksi Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi;
  - b. pelaksanaan pelayanan KB;
  - c. pelaksanaan pembinaan Kepesertaan Ber-KB;
  - d. pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian penduduk;
  - e. pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
  - f. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
  - g. pelaksanaan kebijakan dibidang system informasi keluarga dan pengolahan data, advokasi, penyuluhan, dan pergerakan KB;
  - h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB/TPD) dan IMP;
  - i. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga**

##### **Pasal 22**

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga;
  - c. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga;
  - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga;

- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang pemberdayaan masyarakat dan keluarga;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 22**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Seksi Pemberdayaan Keluarga.

### **Paragraf 1**

### **Seksi Pemberdayaan Masyarakat**

### **Pasal 23**

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, menyelenggarakan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan Teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
  - b. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
  - c. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi pemberdayaan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
  - e. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi Pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
  - f. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Pemberdayaan Keluarga**

#### **Pasal 24**

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, menyelenggarakan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pemberdayaan keluarga;
  - b. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kelompok kerja operasional (pokjanal) Posyandu;
  - d. pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan keluarga;
  - e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan tugas Subbid pemberdayaan keluarga; dan
  - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Ketujuh**

#### **Pasal 25**

##### **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 26**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Pasal 27**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kesembilan**

**Uraian Tugas dan Fungsi**

**Pasal 28**

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV**

**TATA KERJA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 29**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksana tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang penyelenggaraan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang, dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (6) Setiap pegawai di lingkungan Dinas wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggungjawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dan menyampaikan laporan.
- (7) Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasannya

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 30**

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Hak Mewakili**

##### **Pasal 31**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas Kepangkatan dan atau bidang tugasnya.

### **BAB V**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 32**

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup Dinas.

### **BAB VI**

#### **KEUANGAN**

##### **Pasal 33**

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian keuangan pada Dinas dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, Tugas Pokok dan fungsi Satuan Pemegang Kas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

### **BAB VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 34**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Depok Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 35**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 29 November 2016

**WALIKOTA DEPOK,**  
**TTD**

**KH. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 29 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARRY PRIHANTO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 107**

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK**




**N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum**  
**NIP. 19700127 199803 2 004**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK**

**NOMOR : 107**

**TAHUN : 2016**

**TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA**



Garis Koordinasi : .....

Garis Komando : \_\_\_\_\_

**WALIKOTA DEPOK,**

**TTD**

**KH. MOHAMMAD IDRIS**